



Urgensi Pemenuhan Jaminan Hak Pendidikan Dan Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan

Faris Abiyyu Ramadhan

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Padmono Wibowo

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Korespondensi Penulis: farisabiyyu11@gmail.com

Abstract. *This research employs a qualitative method to explore the urgency of fulfilling the rights to education and health as human rights for juvenile inmates. The study focuses on an in-depth analysis of the fulfillment of these rights based on prevailing legal norms. Data is obtained through literature review and in-depth interviews with relevant stakeholders.*

The findings highlight the high urgency of meeting the rights to education and health for juvenile inmates within the framework of human rights. Despite legal regulations addressing these rights, their implementation faces challenges such as limited study time, insufficient nutrition, and irregular health check-ups. Utilizing qualitative methods, this research contributes to a profound understanding of these issues and connects them to legal norms.

The research findings aim to provide a foundation for improving policies and implementing more effective juvenile correctional programs. Additionally, it seeks to promote the human rights of children within the context of the criminal justice system

Keyword : *Children, Special Juvenile Correctional Facility, Criminal*

Abstrak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengeksplorasi urgensi pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan sebagai hak asasi manusia terhadap anak didik pemasyarakatan. Fokus penelitian melibatkan analisis mendalam terhadap pemenuhan hak-hak tersebut berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. Data diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam dengan stakeholder terkait.

Hasil penelitian menunjukkan urgensi tinggi pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan bagi anak didik pemasyarakatan dalam kerangka hak asasi manusia. Meskipun undang-undang telah mengatur hak-hak ini, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan waktu belajar, kurangnya gizi, dan pemeriksaan kesehatan yang tidak berkala. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman mendalam terhadap permasalahan tersebut dan mengaitkannya dengan norma hukum.

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar bagi perbaikan kebijakan dan implementasi program pemasyarakatan anak yang lebih efektif, serta mempromosikan hak-hak asasi manusia anak dalam konteks sistem peradilan pidana.

Kata Kunci : Anak, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, Pidana

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menetapkan bahwa Anak Didik Pemasyarakatan adalah anak yang dijatuhi pidana penjara dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Mereka harus dipisahkan dari orang dewasa untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah pengaruh negatif terhadap perkembangannya. Meskipun aturan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang mengatur Sistem Peradilan Pidana Anak, jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Indonesia tidak mencukupi.

Keadilan restoratif untuk anak menekankan perlakuan hukuman yang sesuai, fokus pada pemulihan, dan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Prinsip ini bertujuan menciptakan proses penyembuhan, pembelajaran moral, dan partisipasi aktif narapidana dan masyarakat untuk pembinaan mental dan fisik narapidana guna memperbaiki perilaku dan mental mereka.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak didirikan untuk menangani anak yang dijatuhi hukuman pidana, menggantikan peran Lapas Anak sesuai kebutuhan dan perkembangan sistem peradilan pidana anak. Kategori anak yang dibina di dalam LPKA mencakup Anak Sipil, Anak Negara, dan Anak Pidana, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Anak Didik Pemasyarakatan terdiri atas Anak Pidana, Anak Sipil, dan Anak Negara.

Berpedoman pada [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan](#) yang menyatakan bahwa Anak pidana, Anak negara dan Anak sipil merupakan jenis dari anak didik pemasyarakatan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Anak Pidana yaitu anak yang berumur maksimal 18 (delapan belas) tahun dan telah diputuskan oleh pengadilan untuk menjalani masa pidananya di lembaga pemasyarakatan
- Anak Negara yaitu anak yang diputuskan bersalah oleh pengadilan dan secara paksa diserahkan pada negara untuk dibina di Lapas Anak paling lama sampai umurnya 18 (delapan belas) tahun
- Anak Sipil yaitu anak yang ditempatkan di Lapas Anak akibat dari permintaan orang tua atau walinya yang mengajukan permintaan tersebut terlebih dahulu kepada pengadilan setempat.

Pendidikan dan kesehatan adalah hak dasar anak yang dijamin oleh hukum, seperti

yang tercantum dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak memiliki hak untuk menerima pendidikan, memperkaya diri, dan meningkatkan kualitas hidup sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Selain itu, hak kesehatan anak juga diakui, dan perlindungan kesehatan menjadi tanggung jawab negara.

Namun, pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Madiun masih dinilai belum baik. Mereka tidak memiliki waktu yang cukup untuk belajar, kebutuhan gizi tidak terpenuhi dengan baik, dan pemeriksaan kesehatan dilakukan secara tidak teratur. Keluhan anak terkait pelaksanaan hak ini belum efektif karena mereka merasa takut kepada petugas Lembaga Pemasarakatan, sehingga enggan menyampaikan keluhan mereka. Perlu adanya perbaikan dalam implementasi pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung perkembangan anak di dalam lembaga tersebut.

Tabel 1.1. Jumlah Anak Dengan Kasus Pidana Anak di LPKA Kelas I Madiun

No.	Jenis Kasus	Jumlah
1.	Penganiayaan	1
2.	Perampokan	5
3.	Narkotika	24
4.	Perlindungan Anak	42
5.	Pembunuhan	1
6.	Pencurian	10
7.	Lain-lain	1
	Total Anak	84

Sumber : Bagian Registrasi LPKA Kelas I Madiun, 27 Maret 2023

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, permasalahan yang diteliti meliputi :

1. Apa urgensi pemberian jaminan hak pendidikan dan kesehatan sebagai hak asasi manusia terhadap Anak Didik Pemasarakatan?
2. Bagaimana implementasi pemberian jaminan hak pendidikan dan kesehatan sebagai hak asasi manusia terhadap Anak Didik Pemasarakatan?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk Mengetahui urgensi pemberian jaminan hak pendidikan dan kesehatan sebagai hak asasi manusia terhadap Anak Didik Pemasarakatan;

2. Untuk mengetahui implementasi pemberian jaminan hak pendidikan dan kesehatan sebagai hak asasi manusia terhadap Anak Didik Pemasarakatan.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, yakni :

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada pembaca khususnya mahasiswa/i terkait pembahasan urgensi pemberian jaminan hak pendidikan dan kesehatan terhadap Anak Didik Pemasarakatan.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pendukung pemerintah untuk menerapkan kebijakan pemberian jaminan hak pendidikan dan kesehatan terhadap anak Anak Didik Pemasarakatan merupakan sebuah kewajiban negara dan tidak merugikan. Selain itu, langkah ini juga merupakan bagian dari kinerja pemerintah untuk menciptakan pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia yang baik skala nasional di masa depan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini antara lain Tinjauan Teori sebagai berikut :

No.	Judul	Penulis	Metode	Hasil
1.	Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Anak	Tatik Mei Widari	Normatif	Implementasi di Lapas Pemenuhan hak pendidikan bagi anak didik pemsarakatan sudah dilaksanakan oleh Lembaga Pemasarakatan Anak Blitar meskipun dalam proses pelaksanaannya masih banyak hal-halyang harus tetap diperbaik idan dikembangkan.

2.	Pemenuhan Hak Kesehatan Anak Didik Pemasayarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas I Kutoarjo	Thri Wicakso no	Kualitatif	Pemenuhan hak kesehatan Anak Didik Pemasayarakatan di LPKA Kelas I Kutoarjo telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Fasilitas kesehatan, termasuk tenaga medis seperti dokter dan perawat, beroperasi dengan baik, dan pengelolaan poliklinik berjalan lancar. Pemenuhan kebutuhan kalori juga telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3.	Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Narapidana Anak di Lembaga Pemasayarakatan kelas II A Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir	Antoni Shidarta	Empiris	Meskipun pemenuhan hak narapidana anak di LAPAS Kelas II A Tembilahan sudah dilakukan, namun belum sepenuhnya terpenuhi. Kurangnya mitra kerja dalam proses pemenuhan hak pendidikan anak menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kelengkapan ini.

B. Hak Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang melalui upaya pengajaran dan pelatihan, serta merupakan upaya pembenahan terhadap sistem peradaban. Kualitas pendidikan menjadi fokus penting, dan hak setiap warga negara, termasuk anak, adalah memperoleh pendidikan formal yang layak, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945.¹

Kesehatan mencakup aspek jasmani dan rohani, merupakan tanggung jawab negara untuk pemenuhannya sebagai bagian dari hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan. Hak anak Indonesia terhadap sarana kesehatan yang layak juga diakui, sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945².

- Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-

¹ Emmanuel. 2010. *Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan*, Jurnal Konstitusi Jurnal Konstitusi, p-ISSN: 1829-7706 e-ISSN: 2548-1657, hal. 3.

² Djameludin 2017. *Kesehatan Jasmani Dan Mental*, Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Edisi Revisi Februari Tahun 2017, ISBN : 978-602-7594-26-5, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, hlm. 10.

Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dandilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia³.

- Anak Didik Pemasyarakatan

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Anak Didik Pemasyarakatan adalah seseorang yang dinyatakan sebagai anak berdasarkan putusan pengadilan, sehingga dirampas kebebasannya dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan khusus, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Anak. Meskipun demikian, dalam kenyataannya, ada anak yang dirampas kebebasannya namun belum ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Pasal 1 Undang-Undang tersebut memberikan definisi untuk Anak Didik Pemasyarakatan:

1. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18(delapan belas) tahun.
2. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anakpaling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
3. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lamasampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Apabila seorang anak melakukan tindak kejahatan, maka anak tersebut akan dikenakan rumusan ancaman pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP. Karena pelakunya adalah anak maka sistem hukum kita membuat perbedaan sehingga dirumuskanlah apa yang disebut sidang anak sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997⁴.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dimaksud dengan anak adalah orang yang masuk dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin. Anak nakaldalam hal ini adalah anak yang melakukan

³ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.

⁴Roma K Smith et al, 2009,Hukum HAM, Yogyakarta : Pusham UII, hlm. 12

tindak pidana, anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak menurut peraturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengatur mengenai sidang anak dalam sistem hukum Indonesia. Menurut Pasal 1 undang-undang tersebut, anak yang dimaksud adalah seseorang yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin. Anak nakal dalam konteks ini merujuk kepada anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak berdasarkan peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang berlaku di masyarakat. Hal ini sejalan dengan definisi anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Sidang anak menjadi mekanisme hukum khusus untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan pelaku yang berusia di antara 8 dan 18 tahun, dengan fokus pada rehabilitasi dan perlindungan hak anak.⁵

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada karya tulis ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan studi perbandingan. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan untuk melakukan analisis dan identifikasi ketentuan yang mengatur mengenai pertanahan khususnya mencakup mengenai Pemenuhan Jaminan Hak Pendidikan dan Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Didik Pemasarakatan.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian atau narasumber, yang dilakukan secara langsung sesuai dengan penelitian. Sumber data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dengan pihak terkait.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, mempelajari laporan penelitian, skripsi, dan artikel-artikel yang terkait dengan pembinaan kerohanian,

⁵ Sugiyono Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2015)

yakni peraturan perundang- undangan, literatur, jurnal-jurnal dan juga dari internet. Adapun data-data sekunder yang dimaksud berasal dari beberapa bahan yang relevan yang meliputi:

- a) Bahan primer yang mencakup ketentuan peraturan perundang- undangan;
- b) Bahan sekunder mencakup dasar-dasar teori yang relevan yang bersumber dari buku atau literatur dan dari hasil penelitian sebelumnya serta bisa juga mencakup jurnal-jurnal;

C. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer melibatkan peraturan perundang-undangan terkait Hak Asasi Manusia, anak didik masyarakat, dan pemenuhan hak kesehatan dan pendidikan. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal, dan sumber lain yang mendukung penelitian. Sebagai pelengkap, bahan hukum tersier digunakan untuk menganalisis situasi di masyarakat, melibatkan sumber online seperti website pemerintah dan berita online.

a. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan penekanan pada pengumpulan data literatur untuk mendukung analisis. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis menggunakan pola deduksi untuk mengaitkan fakta hukum dan mencari solusi terhadap permasalahan hukum. Pendukung data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan dan observasi. Wawancara mendalam dilakukan untuk memahami pandangan subyek penelitian melalui interaksi langsung. Analisis data melibatkan pengurutan, pengorganisasian, dan pengelolaan data ke dalam kategori, pola, dan uraian dasar sesuai dengan metode Miles dan Huberman.

Berdasarkan pengetahuan para informan di atas, dapat disimpulkan bahwa informan penelitian merupakan sumber yang dapat memberikan informasi atau data tentang penelitian yang sedang diteliti. Peneliti akan mewawancarai kepala pembinaan sebagai informan utama, petugas pembinaan jiwa sebagai informan tambahan, siswa masyarakat dan pihak ketiga bekerja sama dengan LPKA sebagai informan kunci. Alasan pemilihan informan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Pemilihan Informan

No	Informan	Alasan pemilihan
1.	Kepala Seksi Pembinaan LPKA	Kepala Seksi Pembinaan berperan sangat penting terhadap program pembinaan di LPKA.
2.	Petugas Staf Pembinaan	Petugas pembinaan merupakan petugas yang melaksanakan pengawasan program pembinaan kepada anak sehingga memiliki informasi atau data mengenai program pembinaan di LPKA.
3.	Anak Didik Pemasyarakatan	Anak Didik Pemasyarakatan merupakan objek dalam program pembinaan.
4.	Pihak Ketiga	Pihak ketiga mempunyai peranan dalam pelaksanaan pembinaan di LPKA sehingga dapat memberikan informasi yang diperlukan.

Sumber: data yang diperoleh peneliti, 18 April 2023

b. Jadwal Penelitian

Waktu Penelitian dilakukan ketika penulis mengadakan pengamatan secara langsung, dengan melaksanakan Praktek Lapangan yang akan dilaksanakan di LPKA Kelas I Madiun selama 52 hari terhitung mulai tanggal 2 bulan Mei sampai tanggal 24 April tahun

PEMBAHASAN

A. Profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan lembaga terbesar di Indonesia yang diperuntukkan sebagai lembaga pendidikan dan pembinaan. Sebagai unit teknis di bidang pemasyarakatan narapidana, Lembaga Pembinaan Khusus Anak memiliki fungsi yang spesifik dan perlu mempertajam orientasi pembinaannya.⁴ Definisi ini juga memposisikan anak pelaku tindak pidana sebagai bagian dari manusia Indonesia seutuhnya (anak) yang diharapkan potensinya dan dapat bertanggung jawab atas masa depannya..

Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan minat dan bakatnya. Hak ini juga diterapkan pada Anak Didik Pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak, dengan persyaratan yang diatur oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pembinaan anak di dalam lembaga tersebut mencakup aspek pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Penerapan aturan pembinaan anak diatur khususnya oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengubah istilah "Anak Pidana" menjadi "Anak" yang menjalani pidana. Sebutan Anak Negara dan Anak Sipil dihapuskan, dan LPKA hanya menangani anak yang menjalani masa pidana sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012..

B. Dekripsi Data dan Hasil Penelitian

Program dan kegiatan yang dilakukan di LPKA ditujukan untuk mengembangkan manusia yang mandiri. Lembaga pemasyarakatan ditujukan untuk membangun manusia yang mandiri. Namun, apa yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan terkait fungsi lembaga pemasyarakatan hanyalah sebuah harapan yang ideal. Berbagai fakta menunjukkan bahwa apa yang terjadi di seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia justru sebaliknya. Justru sebaliknya. Buruknya pengelolaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia sudah bukan rahasia umum lagi. Buruknya pengelolaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia sudah bukan rahasia lagi. Meski terus dikritik oleh berbagai elemen masyarakat, berbagai masalah yang muncul terus berlanjut tanpa menemukan solusi yang tepat.

Berbagai masalah dan Isu-isu yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan hak atas pendidikan bagi anak-anak yang ditahan di Lapas/Rutan Anak. Yaitu :

- a. Kurangnya informasi bagi keluarga anak yang berkonflik dengan hukum;
- b. pemahaman yang bias terhadap hak asasi manusia di kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat
- c. Perbedaan pemahaman hak asasi manusia di kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat;
- d. Kebijakan yang belum berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- e. Lemahnya koordinasi dalam pemenuhan hak anak untuk mendapatkan

- pendidikan di lembaga pemasyarakatan
- f. lemahnya koordinasi dalam perwujudan hak anak atas pendidikan di lembaga pemasyarakatan;
 - g. Kurangnya dukungan dari Pemerintah;
 - h. Perencanaan yang tidak disertai dengan penganggaran; dan
 - i. Kurangnya sarana dan prasarana.

C. Interpretasi dan Analisis Data Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami objek dengan sasaran ilmiah. Untuk meningkatkan kualitas data, penulis memilih pendekatan deskriptif yang menggunakan kata-kata. Pengumpulan data dilakukan dengan mengacu pada norma hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang dan putusan pengadilan, dengan memperhatikan peran serta masyarakat. Teknik observasi digunakan dengan pembuatan catatan rinci mengenai hak-hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Penulis juga mengacu pada jurnal ilmiah terkait lembaga ini dan membandingkan data lapangan dengan hasil analisis jurnal dan artikel lain untuk memastikan keabsahan data..

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menetapkan bahwa Anak Didik Pemasyarakatan adalah anak yang dirampas kebebasannya dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Hak pendidikan dan kesehatan anak diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Namun, pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan untuk Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun dinilai belum baik. Terdapat keterbatasan waktu belajar, kekurangan gizi, dan pemeriksaan kesehatan yang tidak berkala. Model pendidikan dan pembinaan yang tepat, seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dianggap sebagai solusi yang dapat diterapkan. Perwujudan PKBM membutuhkan peran serta dari berbagai lembaga yang memiliki pengaruh signifikan, dan konsepnya menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia dapat diterapkan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak.

SARAN

Keberhasilan LPKA melibatkan berbagai pihak seperti dinas pendidikan, tenaga kerja, sosial, UKM, LSM, dan sektor swasta. Dukungan dari dinas pendidikan mencakup penyediaan staf pengajar dan penerbitan ijazah. Dinas tenaga kerja dan sosial membantu penyediaan sarana, dan UKM memberikan dukungan permodalan untuk andikpas keluar dari LPKA. LSM pemerhati anak mendukung pelatihan keterampilan, dan sektor swasta memasarkan produk andikpas.

Mewujudkan program pendidikan dan pembinaan memerlukan komitmen kuat dan dukungan anggaran yang memadai. Perubahan mindset petugas, lapas anak yang ramah terhadap anak, sarana yang baik, tenaga ahli yang memadai, dan kurikulum sesuai kapasitas andikpas adalah kunci keberhasilan program ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Irfan Adhi Kurniawan, d. (2017). Efektivitas Program Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM) Terhadap Penyandang . *Jurnal Adinegara*, Vol 6, No.1. Kesehatan, U.-U. N. (n.d.).
- MMR, M. (2014). Kesehatan Anak dengan Disabilitas. *Buletin Jendela Data & Informasi Kesehatan*, Semester 2.
- Perkawinan, U.-U. N.-U. (n.d.).
- Ria Agnes Chrisnalia Silalahi, d. (2016). Peran Save The Children Dalam Menangani Anak Disabilitas di Bandung. *Prosiding KS*: , Vol.3,No.1.
- Perundang-Undangan : Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
- Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan No. 4 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas.
- The Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak).